SALINAN



LURAH TIRTONIRMOLO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

NOMOR 17 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LPPKAL, LKPPKAL, DAN IPPKAL
TAHUN 2025

PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2026

SALINAN

LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMO

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LPPKAL, LKPPKAL, DAN IPPKAL
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTONIRMOLO

Menimbang a. bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Lurah kepada Bupati melalui Panewu secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;

b. bahwa untuk menyusun LPPKal, LKPPKal dan IPPKal sebelum akhir Maret 2026, maka perlu dibentuk tim.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tirtonirmolo tentang Pembentukan Tim Penyusun LPPKal, LKPPKal dan IPPKal Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);

3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2014 Nomor 2097);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 146 Tahun 2016 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Desa Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Tirtonirmolo Tahun 2019 Nomor 4)
19. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 11);
20. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Tirtonirmolo (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 11);
22. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021-2027 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan susunan personalia tim penyusun LPPKal, LKPPKal dan IPPKal Tahun 2025 sebagaimana terlampir ;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun LPPKal, LKPPKal dan IPPKal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan untuk penyusunan LPPKal, LKPPKal dan IPPKal Tahun 2025;
2. mengadakan koordinasi terkait penyusunan LKPPKal, LPPKal dan IPPKal TAhun 2025;
3. Menyusun bahan yang telah disiapkan sesuai dengan sistematika yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menentukan dan melaksanakan pemasangan informasi di tiap-tiap padukuhan dan di komplek Kantor Kalurahan Tirtonirmolo;
5. Melaporkan hasil kegiatan tim penyusun kepada Lurah Tirtonirmolo

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan Lurah Tirtonirmolo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : di Tirtonirmolo
pada tanggal : 2 Januari 2026

Lurah Tirtonirmolo
ttd
SUBAGYA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Bamuskal Tirtonirmolo
2. Yang bersangkutan

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

SARI ASIH

SALINAN

LAMPIRAN I

NOMOR : 19 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

PENYUSUN LPPKAL, LKPPKAL, DAN

IPPKAL

TAHUN 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LKPPKAL TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Tim
1.	Yeni Ristiana, S.Pd	Carik	Ketua
2.	Sari Asih, S.Si	Pangripta	Sekretaris
3.	R Tomi Kelasworo,A.Md	Jagabaya	Anggota
4.	Wihandari Ismuninggar, S.Pt	Ulu-ulu	Anggota
5	H. M. Nur Amin Shalasany	Kamituwa	Anggota
6	Aan Fatma Kumala Dewi, SH	Tata Laksana	Anggota
7	Anita Dewi Lestari, A.Md	Danarta	Anggota

Lurah Tirtonirmolo
ttd

SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

SARI ASIH

SALINAN

LAMPIRAN II
NOMOR : 19 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN LPPKAL, LKPPKAL, DAN
IPPKAL
TAHUN 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LPPKAL, TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Tim
1.	Yeni Ristiana, S.Pd	Carik	Ketua
2.	Sari Asih, S.Si	Pangripta	Sekretaris
3.	R Tomi Kelasworo,A.Md	Jagabaya	Anggota
4.	Wihandari Ismuninggar, S.Pt	Ulu-ulu	Anggota
5	H. M. Nur Amin Shalasany	Kamituwa	Anggota
6	Aan Fatma Kumala Dewi, SH	Tata Laksana	Anggota
7	Anita Dewi Lestari, A.Md	Danarta	Anggota
8	Mamad Subandi	Staf	Anggota

Lurah Tirtonirmolo

ttd

SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

SARI ASIH

SALINAN

LAMPIRAN III
NOMOR : 19 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN LPPKAL, LKPPKAL, DAN
IPPKAL
TAHUN 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IPPKAL TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Tim
1.	Drs Subagya	Lurah	Ketua
2.	Yeni Ristiana, S.Pd	Carik	Sekretaris
3.	Sari Asih, S.Si	Pangripta	Anggota
4.	Mamad Subandi	Staf	Anggota
5	Ismanta	Staf	Anggota
6	Lutfi Andika Choirul Huda	Staf	Anggota
7	Margana	Petugas	Anggota

Lurah Tirtonirmolo
Ttd
SUBAGYA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

SARI ASIH